

Analisis Yuridis Tindakan Administrasi Pemerintah Terhadap Pemblokiran Akses SABH (Studi Putusan PTUN Jakarta Nomor 199/G/TF/2022/PTUN.JKT)

Yunita Nur Khasanah¹, Sabiila Yassarhah², Yuli Febrianti³

¹ Universitas Negeri Semarang dan yunitanurk@students.unnes.ac.id

Article Info

Article history:

Received 29 Nopember 2022

Revised 05 Desember 2022

Accepted 07 Desember 2022

Kata Kunci:

Tindakan Administrasi
Pemerintah, PTUN,
Penyalahgunaan Wewenang

Keywords:

Action of Government
Administration, Administrative
Court, Abuse of Power

ABSTRAK

Tindakan Administrasi Pemerintah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur tentang tindakan administrasi pemerintahan yang menjadi bahan sengketa pada peradilan tata usaha negara. Jika ditinjau dari sudut konsep dan teori belum ada kesepakatan dari para ahli mengenai jenis kategori dari tindakan administrasi pemerintah yang berada dalam undang-undang administrasi pemerintahan masuk kedalam tindakan hukum atau tindakan faktual, walaupun tidak berdampak signifikan secara yuridis akan tetapi akan sangat menarik jika ditelaah pada diskursus ilmu hukum. Analisis yang dilakukan pada Putusan PTUN JAKARTA Nomor 199/G/TF/2022/PTUN.JKT untuk mengetahui apakah terdapat unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindakan administrasi pemerintah. Pada penelitian kali ini memakai cara penelitian hukum dengan pendekatan normatif dan konseptual. Hasil yang diharapkan berupa analisis ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah.

ABSTRACT

Government Administrative Actions are regulated in Law Number 30 of 2014 governing government administrative actions which are the subject of disputes in state administrative courts. If looked from one point of view of concepts and theory there is no agreement from experts regarding the types of categories of government administrative actions that are in the government administration law into legal actions or factual actions, even though they do not have a significant juridical impact, they will be very interesting if examined in detail. legal discourse. An analysis was conducted on the Decision of the JAKARTA PTUN Number 199/G/TF/2022/PTUN.JKT to find out whether there is an element of abuse of power in government administrative actions. This research uses legal research methods with a normative and conceptual approach. The expected results are in the form of an analysis of the possibility of the presence or absence of elements abuse of authority by the government.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Yunita Nur Khasanah

Institution: Semarang State University, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Kampus Sekaran, Gedung K, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah-Indonesia 50229

Email: yunitanurk@students.unnes.ac.id

1. PENDAHULUAN

Adanya UU No. 30 Tahun 2014 tentang membahas mengenai Administrasi Pemerintahan atau Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dapat memperluas kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Penambahan Pengaturan dalam pasal-pasal menambah pula kewenangan yang dimiliki oleh PTUN yang dulunya bersifat sangat terbatas hanya memiliki kewenangan yang terdapat pada Pasal 47 Undang-Undang PTUN dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kewenangan PTUN adalah menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama, sementara itu, pada tingkat berikutnya terdapat PT.TUN atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berada ditingkat banding. Namun dalam sengketa tata usaha yang harus cepat terselesaikan dengan adanya upaya-upaya administratif, PT.TUN pada awalnya akan menjadi badan peradilan tingkat pertama melalui upaya administratif berdasarkan Pasal 48 UU No 5 Tahun 1986 Jo UU No 9 Tahun 2004. Putusan PT.TUN tidak ada banding, hanya ada kasasi. Profesor Guntur Hamzah, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin, menjelaskan bahwa pelanggaran administrasi yang mempengaruhi keuangan dalam kata lain merugikan negara dapat ditangani di tingkat tata usaha negara, namun jika ditemukan niat jahat akan ditindak dan masuk pada ranah pidana. Jika laporan penyalahgunaan wewenang bersifat administratif maka akan diselesaikan oleh pengawasan internal dari pemerintah, namun jika terbukti adanya tindak pidana maka akan ditangani oleh aparat berwajib.

Menurut Pasal 20 UU 30/2014, Sistem Pengawasan Dalam Negeri Negara (APIP) bertanggung jawab untuk memantau dan menyelidiki dugaan pejabat yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Hasil pemantauan APIP dapat bebas dari kesalahan, kesalahan administrasi yang menyebabkan kerugian pada keuangan negara. Badan ataupun pegawai negeri yang dirasa kepentingannya itu dilanggar oleh hasil pemantauan APIP bisa mengajukan suatu permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika hal tersebut bukan merupakan penyalahgunaan wewenang. PTUN memiliki yurisdiksi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Tertib untuk menerima, menyelidiki dan memutuskan apakah ada penyalahgunaan jabatan sebelum memulai penilaian pidana terhadap pelaku. Otoritas ("Perma 4/2015").

Tindakan Administrasi Pemerintah yang disebut pula perbuatan penyelenggara negara atau badan tata usaha negara lainnya yang tujuannya untuk menciptakan dan/atau menghentikan perbuatan tertentu dalam rangka penyelenggaraan negara. Pada pasal 87 di interpretasikan pada kenyataannya tindakan faktual dengan tindakan Administrasi Pemerintahan dinilai sama dalam UU Administrasi Pemerintahan dan dalam praktek dalam PTUN.

Bisa kita lihat pada analisis Tindakan Administrasi Pemerintah terhadap pemblokiran Akses SABH di PTUN Jakarta, telah terjadi pengujian untuk membuktikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pemerintah dalam putusan PTUN JAKARTA Nomor 199/G/TF/2022/PTUN.JKT yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham melakukan tindakan administrasi pemerintah berupa pemblokiran akses SABH PT Mahkota berlian Cemerlang yang baru diketahui secara resmi oleh Tergugat melalui Surat Ditjen AHU No.AHU.2.UM.01.01-736 tertanggal 15 Februari 2022 yang diterima pada tanggal 21 februari 2022.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Keputusan PTUN Nomor 199/G/TF/2022/PTUN.JKT dan juga peraturan perundang-undangan tata usaha negara, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan atau konsep yuridis dengan mencoba menelaah dari perspektif hukum. pada penelitian

ini digunakan pula pendekatan dengan cara konseptual dengan tujuan mengkonstruksikan sebuah putusan akan terhubung pada peraturan dan hukumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Tindakan Administrasi Pemerintah Terhadap Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum

Pengertian dari Tindakan Administrasi menurut UU No. 30 Tahun 2014 yang setelah itu disebut sebagai tindakan, ialah tindakan pejabat negara atau pejabat administrasi negara lainnya, yang tujuannya untuk melakukan atau menghentikan tindakan tertentu dalam rangka pengendalian administrasi. Pengaturan yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan dimaksudkan pada ayat 1 meliputi hak dan kewajiban pegawai negeri, instansi pemerintah, kebijaksanaan, pengurusan dan tata usaha direksi, keputusan direksi, tindakan administratif, pembinaan serta pengembangan pengurusan administrasi, dan juga adanya sanksi administratif.

Legislasi itu perlu. Ungkapan yang digunakan dalam undang-undang pemerintahan menyebutnya dari kamus "Perbuatan negara yang kemudian disebut dengan perbuatan ialah perbuatan pejabat negara atau badan tata usaha negara lainnya untuk melakukan dan ataupun tidak melakukan tindakan tertentu dalam kerangka yang dinyatakan administrasi Negara". Tindakan administrasi pemerintahan pengertiannya diatur dalam Pasal 1 di angka 8. Dari pengertian tersebut, ada beberapa unsur yang dapat dijabarkan:

- a) Perbuatan itu dilakukan oleh pejabat pemerintahan maupun penyelenggara negara lain;
- b) Untuk melakukan dan ataupun tidak melakukan suatu perbuatan konkret; dan
- c) Dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan

Selain itu, pemblokiran merupakan tindakan mencegah akses ke SABH PT dan pemblokiran SABH akan berdampak pada publikasi daftar pemegang saham, sesuai keteraturan pada Pasal 56 UU No. 40 Tahun 2007. Menteri dapat menolak permintaan untuk adanya persetujuan maupun suatu pemberitahuan berdasar pada daftar atau susunan dari nama-nama pemegang saham yang belum diterbitkan. Permohonan pencegahan SABH tersebut dapat dilakukan pengajuan kepada Menteri melalui Departemen Administrasi Kehakiman (AHU). Bagi pihak yang dapat mengklaim memblokir SABH, Permenkumham No. 19/2017 berlaku dengan ketentuan berikut:

1. Pemegang saham ataupun gabungan dari para pemegang saham adalah pemegang saham yang memiliki paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) saham. Dalam hal pemohon ialah pemegang saham ataupun sekelompok pemegang saham yang memiliki paling sedikit 51%, permohonan atas pemblokiran harus dilampiri dengan adanya alasan-alasan pemblokiran tersebut, salinan surat dari notaris ataupun salinan dari notaris yang telah disahkan secara konsuler oleh masyarakat. saksi terdaftar. dalam database SABH dan penerimaan - penerimaan negara bukan negara.
2. Pemegang saham atau gabungan pemegang saham adalah pemegang saham yang memiliki paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) saham. Jika pemohon adalah pemegang saham atau sekelompok pemegang saham yang memiliki setidaknya 51% saham, alasan penutupan, salinan yang di aktakan atau diakui secara publik oleh otoritas konsuler, harus dilampirkan pada permintaan penutupan. saksi terdaftar. Dalam database SABH dan penerimaan non-pemerintah.
3. Pemegang saham atau kelompok pemegang saham adalah pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham. Dalam hal pemohon ialah pemegang saham ataupun sekelompok pemegang saham sebagai pemegang saham sekurang-kurangnya 1/10, permohonan adanya pemblokiran harus disertai juga alasan dilakukannya pemblokiran, tata cara gugatan yang didaftarkan pada instansi berwenang, dan bukti pembayaran.
4. Instansi pemerintah yang terkait ataupun instansi penegak hukum yang berwenang. Dalam hal permintaan diajukan oleh instansi pemerintah yang berwenang ataupun lembaga penegak hukum yang berwenang, permintaan tersebut harus disertai dengan permintaan tertulis disertai alasannya.

5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bisa memblokir akses ke suatu Perseroan Terbatas dengan tanpa adanya permintaan apapun. Dalam hal pemblokiran sebagaimana yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui Dirjen AHU untuk dapat memberi informasi secara tertulis pada pihak yang bersangkutan terkait alasan-alasan mengenai pemblokiran akses tersebut.
6. Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan niaga, penanggung jawab dapat meminta pemblokiran akses ke SABH dengan keputusan pengadilan niaga, penunjukan penanggung jawab, dan bukti non -pembayaran pendapatan APBN.

Selain itu, pemblokiran merupakan tindakan mencegah akses ke SABH PT dan pemblokiran SABH akan berdampak pada publikasi daftar pemegang saham, sesuai keteraturan pada Pasal 56 UU No. 40 Tahun 2007. Menteri dapat menolak permintaan untuk adanya persetujuan maupun suatu pemberitahuan berdasar pada daftar atau susunan dari nama-nama pemegang saham yang belum diterbitkan. Permohonan pencegahan SABH tersebut dapat dilakukan pengajuan kepada Menteri melalui Departemen Administrasi Kehakiman (AHU). Bagi pihak yang dapat mengklaim memblokir SABH, Permenkumham No. 19/2017 berlaku dengan ketentuan berikut:

Terhadap permohonan terhadap pemblokiran, Menteri Hukum dan HAM dengan melalui Dirjen AHU dapat menyatakan unruk menyetujui maupun menolak permohonan pemblokiran terhadap hak akses Perseroan Terbatas. Penahanan yang disetujui harus didasarkan pada tujuan yang baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Berkaitan dengan itu, Menteri Hukum dan HAM RI telah melakukan tindakan administrasi berupa pemblokiran SABH atas nama PT Mahkota berlian Cemerlang, yang baru diketahui secara resmi oleh Tergugat melalui Surat Ditjen AHU No.AHU.2.UM.01.01-736 tertanggal 15 Februari 2022 yang diterima pada tanggal 21 februari 2022. Akibat dari Tindakan Administrasi berupa pemblokiran akses SABH atas nama PT Mahkota berlian Cemerlang tersebut tidak dapat mengakses SABH kementerian hukum dan ham sehingga menyebabkan PT tersebut tidak dapat lagi melakukan transaksi korporasi, khususnya transaksi dengan pihak ketiga yang memerlukan informasi atau legitimasi yang bersumber dari SABH PT mahkota berlian cemerlang yang pada akhirnya menimbulkan kerugian finansial/materiil dan kerugian imateriil.

Dalam Studi Putusan PTUN JAKARTA Nomor 199/G/TF/2022/PTUN.JKT, PT Mahkota berlian Cemerlang tidak terima dengan pemblokiran tersebut lantas mengajukan gugatan ke PTUN namun di tolak. PTUN menolak gugatan PT Mahkota berlian Cemerlang karena pokok sengketa tidak relevan untuk dipertimbangkan, demikian pula terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dan permohonan uang paksa tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

B. Analisis Putusan PTUN Jakarta Nomor 199/G/TF/2022/PTUN.JKT

Sebelum menguraikan analisis Putusan PTUN Jakarta Nomor 199/G/TF/2022/PTUN.JKT, akan terlebih dahulu diuraikan mengenai duduk perkara a quo dalam perkara ini. Berawal dari Tindakan Administrasi Pemerintah berupa pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) atas nama PT Mahkota berlian Cemerlang selaku pihak Penggugat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pihak Penggugat baru mengetahui adanya Tindakan Administrasi pemblokiran akses SABH melalui Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI (Ditjen AHU) No. AHU.2.UM.01.01-736 yang tertanggal 15 Februari 2022 yang selanjutnya diterima di tanggal 21 Februari 2022.

PT Mahkota berlian Cemerlang merupakan perseroan terbatas yang tunduk atau berdasar pada hukum Negara dan bergerak pada bidang pembangunan dan pengembangan perumahan (*real estate*). Sebagai salah satu bentuk upaya administratif terhadap Tindakan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) ini, pihak Penggugat telah mengajukan Keberatan melalui Surat HPS Lawyers Nomor 35/HPS-HW/VI/2022 tertanggal 03 Juni 2022 mengenai keberatan atas dilakukannya Pemblokiran tersebut. Namun, hingga sampai tanggal 04 Juli 2022 atau saat gugatan ini telah didaftarkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, tidak terdapat upaya untuk proses

penyelesaian dan dari Pihak Tergugat yaitu Kementerian Hukum dan HAM yang juga tidak pernah menerbitkan suatu keputusan atau kebijakan atas permohonan keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat. Akibat dari tindakan pemblokiran ini, tidak dapat di aksesnya SABH Penggugat sehingga menyebabkan tidak dapat dilakukannya lagi sebuah transaksi korporasi, khususnya dalam transaksi dengan pihak ketiga yang dimana membutuhkan informasi atau legitimasi bersumber dari SABH milik Penggugat, yang pada akhirnya timbul kerugian secara *financial* atau materiil dan kerugian imateriel. Dengan keadaan terblokir nya akses sistem SABH, maka rapat umum pemegang saham dalam hal pergantian pengurus, untuk perubahan anggaran dasar dalam perseroan, penyertaan modal, jual-beli saham maupun tindakan-tindakan perseroan lain yang memerlukan persetujuan dan juga pengesahan melalui akses SABH tidak dapat dilakukan.

Tindakan administrasi berupa pemblokiran akses SABH atas nama PT. Mahkota berlian Cemerlang dinilai bertentangan dengan pasal 5 juncto pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 tahun 2012 yang diubah dengan Permenkumham Nomor 19 tahun 2017 mengenai Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas. Dalam pasal tersebut diatur tegas bahwa dalam permohonan pemblokiran akses SABH suatu Perseroan Terbatas yang dalam *case* ini ialah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hanya bilamana diajukan sesuai kewenangan pemohon tersebut. Namun menurut penggugat, para pemegang saham tidak mempunyai kaitan apapun dengan dana BLBI, debitur, maupun obligor BLBI.

Dalam Pasal 9 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan diatur secara tegas bahwa setiap keputusan ataupun tindakan pemerintah wajib didasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dalam pandangan penggugat, tindakan pemblokiran ini bertentangan dengan Asas Kecermatan, Asas Ketidakberpihakan, dan Asas Keterbukaan. Dalam petitum nya, PT Mahkota berlian Cemerlang menyatakan batalnya atau tidak sah dan penghentian tindakan administrasi yang berupa pemblokiran akses SABH ini dan oleh sebab itu semua akibat hukum yang timbul dianggap tidak pernah ada.

Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan eksepsi kompetensi absolut yang pada prinsipnya perkara ini merujuk pada pemblokiran yang telah diajukan oleh Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) terkait pemulihan hak tagih negara dana BLBI. Ditemukan fakta hukum bahwa salah satu President Commissioner PT Mahkota berlian Cemerlang yang juga Obligor Eks BLBI memiliki hubungan kontraktual dengan pemerintah yaitu dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang hingga kini tugasnya dilakukan oleh BLBI dalam hal penanganan, pengembalian dan pemulihan hak tagih Negara. Sehingga dalam hal ini BLBI memang mempunyai ke wewenang dalam pengajuan permohonan pemblokiran tersebut.

Majelis Hakim dalam berdasarkan seluruh pertimbangan Putusan PTUN Nomor 199/G/TF/2022/PTUN.JKT, berpendapat bahwa mengenai eksepsi Kementerian Hukum dan HAM sebagai pihak tergugat dinyatakan diterima dan menolak gugatan dari PT Mahkota berlian Gemilang. Tindakan Administrasi yang berupa Pemblokiran Akses SABH telah pada pertimbangan-pertimbangan dan rekomendasi dari instansi pemerintah yang terkait, yaitu dengan pengajuan permohonan pemblokiran berdasar pada Pasal 3 ayat (2) di huruf c mengenai Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan - Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Tindakan Administrasi yang berupa Pemblokiran Akses SABH telah dilakukan dan dilaksanakan dengan cermat yang didasarkan dan berdasar pertimbangan terhadap surat permohonan dari Satgas BLBI yang berhubungan dengan pelaksanaan KEPRES No 16/2021 yang berkenaan tentang pemulihan hak tagih negara. Selain itu juga tidak menunjukkan pelanggaran terhadap asas keterbukaan. Sehingga dalam hal ini, Tindakan Administrasi Pemblokiran bukanlah suatu perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige overheidsdaad*) dan tidak ditemukannya unsur penyalahgunaan wewenang di dalamnya.

4. KESIMPULAN

Berdasar penjelasan telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari Tindakan Administrasi menurut ialah tindakan pejabat negara atau pejabat administrasi negara lainnya, yang tujuannya untuk melakukan atau menghentikan tindakan tertentu dalam rangka pengendalian administrasi. Tindakan Administrasi yang berupa Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) PT Mahkota berlian Cemerlang telah pada pertimbangan-pertimbangan dan rekomendasi dari instansi pemerintah yang terkait dan mempunyai kewenangan, tindakan administrasi tersebut bukanlah suatu perbuatan Melanggar Hukum dan tidak ditemukannya unsur penyalahgunaan wewenang di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bplawyers.co.id. 2022. Hindari Kerugian, Cegah Pengalihan Saham Perseroan Dengan Pemblokiran Pada Sistem Administrasi Badan Hukum. Diakses pada 24 November 2022, dari <https://bplawyers.co.id/2022/01/17/hindari-kerugian-cegah-pengalihan-saham-perseroan-dengan-pemblokiran-pada-sistem-administrasi-badan-hukum/>
- Hermawan, S., & Herman, H. (2021). Kajian Terhadap Tindakan Administrasi Pada Kekuasaan Yudikatif Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 59-80.
- Maslul, Syaifullahil. 2022. *Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindakan Faktual Di Ptun (Studi Putusan Ptun Nomor 2/P/Pw/2017/Ptun.Jbi)*. Vol.1, No.3 Pasaribu, C. L. P. (2022). *Pelaksanaan Tindakan Administrasi Oleh Pejabat Pemerintahan Yang Berakibat Pada Hukum Lainnya*.
- Mustamu, J. (2011). *Diskresi dan tanggungjawab administrasi pemerintahan*. *Sasi*, 17(2), 1-9.
- Pratama, Rezza Aji. 2022. *PTUN Tidak Terima Gugatan Obligor BLBI Terkait Pemblokiran Perusahaan*. Diakses pada 24 November 2022, dari <https://katadata.co.id/rezzaaji/finansial/63830ac673b96/ptun-tidak-terima-gugatan-obligor-blbi-terkait-pemblokiran-perusahaan> menpan.go.id. Putusan PTUN Jakarta Nomor 199/G/TF/2022/PTUN.JKT
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tindakan Administrasi Pemerintahan